

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
DOXING BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

OSAMA WILDAN HERLAMBAANG

201910115274



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
DOXING BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

OSAMA WILDAN HERLAMBAANG

201910115274



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN *DOXING* BERDASARKAN PASAL
27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 65
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Osama Wildan Herlambang


Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115274

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 27 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Gede Aditya Pratama, S.H., LLM

NIDN. 0314088901

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *DOXING* BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Osama Wildan Herlambang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115274

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Mei 2023

Bekasi, 28 Mei 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**

NIDN. 0312117102

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

NIDN. 0322078304

Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H.**

NIDN. 0424039003

Bekasi, 28 Mei 2023

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Osama Wildan Herlambang

NPM : 201910115274

TTL : Pemalang, 29 Oktober 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *DOXING* BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Osama Wildan Herlambang

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Osama Wildan Herlambang
NPM : 201910115274
TTL : Pemalang, 29 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DOXING BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Osama Wildan Herlambang



ABSTRAK

Osama Wildan Herlambang. 201910115274. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi

Terjadinya perkembangan teknologi yang semakin inovatif dari kurun waktu ke waktu, tentunya hal ini berdampak besar terhadap masyarakat dalam segala aspek. Perkembangan teknologi tentu saja memiliki kekuatan untuk memberikan perubahan di kehidupan sosial, yang mana norma-norma dalam masyarakat yang berlaku seringkali tidak digunakan dan marak sekali terjadi kejahatan. Pelanggaran data pribadi secara *online* banyak dilakukan di media sosial, salah satu contoh nyata pelanggaran data pribadi di media sosial adalah *doxing*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban *doxing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini korban *doxing* Yusmalida Hikmah di dunia maya memiliki bentuk perlindungan hukum represif, maksud dari perlindungan hukum represif ialah korban *doxing* di dunia maya berhak untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku *doxing* dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afiantoni Bin M. Piah di dunia maya dapat mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu dikenakan pidana penjara paling lama paling lama 4 tahun dan/atau dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah).

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, *Doxing*, Data Pribadi

ABSTRACT

Osama Wildan Herlambang. 201910115274. *Legal Protection for Victims of Doxing Based on Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Article 65 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.*

The occurrence of technological developments that are increasingly innovative from time to time, of course, this has a major impact on society in all aspects. Technological developments certainly have the power to provide changes in social life, where the norms in the prevailing society are often not used and crimes are rampant. Many online personal data violations are carried out on social media, one of the real examples of personal data violations on social media is doxing.

This research aims to find out the legal protection for victims of doxing based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and legal liability for doxing perpetrators on Article of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The type of research used is normative research, normative research is research that uses an approach based on the main legal material. The method of collecting legal materials used is the library method (library research).

The results of this study show that victims of doxing Yusmalida Hikmah in cyberspace have a form of repressive legal protection, the purpose of repressive legal protection is that victims of doxing in cyberspace have the right to file criminal charges against the perpetrators of doxing and legal liability for the perpetrators of doxing Afriantoni Bin M. Piah in cyberspace can refer to Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely imprisonment for a maximum of 6 years and / or a maximum fine of Rp. 1.000,000,000 (one billion Rupiah) and Article 67 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which is subject to a maximum imprisonment of 4 years and/or a maximum fine of Rp. 4,000,000,000 (four billion Rupiah).

Keywords: *Legal protection, Victims, Doxing, Personal Data*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *DOXING* BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak / Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya bapak Rudi Herlambang dan ibu Diana Ratna Sari yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat,

bimbingan, pengorbanan dan kesabaran tiadanya hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Makti (Sri Yudhi Yanti) dan Mami (Emi Nur Aini) yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kedua adik saya, Clio Az Zahra Herlambang dan Fatih Batuta Herlambang yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Untuk kedua kakak saya Ines Septia Saputri dan Eka Chandre Pratiwi yang selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan terhadap skripsi yang saya miliki.
10. Untuk teman-teman MOPET saya yang terdiri dari Abdul Hakim, Abiansyah Mahaputra Balaga, Dimas Ramadhan Prasetyo, Fiqkri Dwi Septian, Muhammad Aqshal, Muhammad Ridho, Muhammad Rizky Sebayang, Mohtar Razik, Yanuar Rifqy dan Yoga Manggala Wisnu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Untuk teman-teman SMA saya Gloria, Syahla, Maria, Anandhea, Yolanda, Radiva, Desti dan Marvel. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Untuk Karina Larashinta dan Amira Layin Mumtaz. Terima kasih atas bantuannya selama proses pengerjaan skripsi.
13. Untuk teman-teman kelas A4 angkatan 2019. Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, terima kasih atas pengalaman canda dan tawa, saya berharap kalian semua selalu diberikan kemudahan dalam berbagai urusan.
14. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 27 Februari 2023



Osama Wildan Herlambang

201910115274



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teoritis	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	13
1.5 Penelitian Terdahulu	14
1.6 Metode Penelitian	18

1.6.1 Jenis Penelitian.....	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	21
2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	21
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	22
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
2.2 Tinjauan Umum Korban	26
2.2.1 Definisi Korban.....	26
2.2.2 Ruang Lingkup Korban.....	28
2.2.3 Klasifikasi Tipe-Tipe Terhadap Korban	29
2.2.4 Hak dan Kewajiban Yang Dimiliki Seorang Korban.....	31
2.3 Tinjauan Umum Data Pribadi	33
2.3.1 Definisi Data Pribadi.....	33
2.3.2 Perlindungan Terhadap Data Pribadi	35
2.3.3 Tujuan Perlindungan Data Pribadi	38
2.4 Tinjauan Umum <i>Doxing</i>	40
2.4.1 Definisi <i>Doxing</i>	40
2.4.2 Jenis-Jenis <i>Doxing</i>	43
BAB III	45
OBYEK PENELITIAN.....	45

3.1 Fenomena <i>Doxing</i>	45
3.2 Kasus <i>Doxing</i> Yusmalida Hikmah	49
BAB IV	51
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Doxing</i> Yusmalida Hikmah Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	51
4.2 Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku <i>Doxing</i> Afriantoni Bin M. Piah Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	69
BAB V	84
PENUTUP	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
RIWAYAT HIDUP PENULIS	93

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sesungguhnya orang yang tangguh tidak pernah lari menghindari masalah yang dimilikinya dikarenakan seseorang akan berkembang jika berani dalam menghadapi suatu permasalahan.”

Persembahan

Penelitian Skripsi ini Penulis Persembahkan, kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Papah (Rudi Herlambang), Mamah (Diana Ratna Sari), Makti (Sri Yudhi Yanti), Mami (Emi Nur Aini), Ayuk Ines Septia Saputri, Ayuk Eka Chandre Pratiwi, Adik Clio Az-Zahra Herlambang dan Adik Fatih Batuta Herlambang atas segala doa, kasih sayang, bimbingan, dukungan baik segi motivasi ataupun dalam hal finansial serta kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Teman-teman Penulis atas segala dukungan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.